

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan pertama kali muncul dalam forum internasional melalui *Stockholm Conference* 5-16 Juni 1972, yaitu Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia di Stockholm. Kemudian forum internasional kedua yang membahas mengenai lingkungan ialah *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio) pada 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro yang merupakan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED).¹ Sejak saat itu, isu lingkungan mulai dilihat sebagai suatu isu yang penting dalam hubungan internasional demi kelangsungan negara, bangsa, wilayah, dan manusia di muka bumi.

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin cepat adalah karena banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan di dalamnya. Industri *fast fashion* merupakan contoh praktik merusak lingkungan yang muncul akibat konsumsi dan sifat konsumerisme manusia akan pakaian dan *fashion*. *Fast fashion* sendiri merupakan produk dari kehidupan modern yang serba cepat. *Fast fashion* merujuk pada suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah industri ketika pakaian diproduksi dalam waktu singkat, biaya produksi yang rendah, kualitas yang rendah, dan dipasarkan dengan harga yang rendah pula.² Uni Eropa mengartikan *fast fashion* sebagai pakaian murah, terbuat dari bahan berkualitas rendah, untuk dipakai hanya selama satu musim atau kurang dan

¹ Günther Handl, "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992" *United Nations Audiovisual Library of International Law* 11, no. 6 (2012): 1.

² Alexa Maratos, "The Fast Fashion Industry: Formulating the Future of Environmental Change." *Pace Environmental Law Review* 40, no. 2 (2023): 397.

kemudian dibuang.³ Industri *fast fashion* juga diibaratkan sebagai industri dengan koleksi pakaian berharga rendah sebagai upaya untuk meniru tren terbaru dari *fashion* mewah.⁴ Industri *fast fashion* menciptakan kebiasaan konsumsi berulang dan pembelian impulsif, sehingga menanamkan rasa urgensi bagi konsumen untuk membeli suatu barang.⁵ Pergantian koleksi yang cepat itu dimaksudkan untuk menarik pembeli untuk lebih sering berkunjung dan membeli koleksi secepatnya sebelum koleksi tersebut tidak tersedia lagi dengan menggunakan kalimat “*Here Today, Gone Tomorrow.*”⁶

Meskipun sekilas terlihat tidak berkaitan dengan aspek lingkungan hidup sama sekali, faktanya industri pakaian dan tekstil yang membentuk industri *fast fashion* tersebut merupakan sektor dengan dampak lingkungan dan sosial yang tinggi. Hal ini melibatkan rantai pasokan yang sangat panjang dan rumit, serta dikenal sebagai salah satu sektor yang paling menimbulkan polusi, sektor dengan konsumsi air terbesar, dan sering dikaitkan dengan pelanggaran hak terhadap pekerja.⁷ Produksi tekstil sendiri secara global telah meningkat hampir dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2015.⁸ Hal ini mengartikan bahwa dampak yang diberikan oleh industri tersebut juga meningkat dua kali lipat.

Dampak cukup besar yang dihasilkan oleh industri tekstil dalam sektor

³ European Environment Agency, “Textiles,” terakhir diubah September 17, 2024, diakses October 22, 2024, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/textiles>.

⁴ Annamma Joy, John F. Sherry Jr, Alladi Venkatesh, Jeff Wang, and Ricky Chan. "Fast fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands." *Fashion Theory* 16, no. 3 (2012): 273.

⁵ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion." *Nature Reviews Earth & Environment* 1, no. 4 (2020): 189.

⁶ Vertica Bhardwaj dan Ann Fairhurst,. “Fast Fashion: Response to Changes in the Fashion Industry.” *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research* 20, (2010): 166.

⁷ Kate Fletcher, *Sustainable Fashion and Textiles* (London: Routledge, 2014), dikutip dalam Valentina Jacometti. "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry." *Laws* 8, no. 4 (2019): 27.

⁸ Ellen MacArthur Foundation, *A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future*, (2017), 18.

lingkungan berkaitan dengan penggunaan air, penggunaan energi dan bahan kimia, emisi CO₂ dan produksi limbah tekstil yang berakhir di daratan maupun lautan. Secara global, industri tekstil bertanggung jawab atas 8-10% CO₂ yang dihasilkan oleh bumi.⁹ Industri ini juga memiliki hubungan yang tidak terlepas dengan penggunaan air. Selain menjadi pengonsumsi utama air yakni sebanyak 79 triliun liter per tahun, industri tekstil juga memberikan dampak sebesar 20% terhadap polusi air atas aktivitas perawatan dan pewarnaannya serta berkontribusi atas 35% polusi mikroplastik di laut.¹⁰

Sama seperti wilayah lainnya di dunia, tekstil merupakan industri yang penting bagi negara-negara di kawasan Eropa. Industri tekstil sendiri sudah sejak lama menjadi industri yang populer di Eropa. Pada tahun 2019, sektor tekstil dan pakaian UE mempunyai omset sebesar €162 miliar, mempekerjakan lebih dari 1,5 juta orang di 160.000 perusahaan.¹¹ Pasar impor pakaian Uni Eropa bernilai €191,4 miliar pada tahun 2022 (naik dari €138 miliar pada tahun 2017) sedangkan eksportnya bernilai €140,2 miliar (naik dari €102,6 miliar pada tahun 2017).¹² Hal ini menunjukkan pengaruh besar yang diberikan industri tekstil dan *fashion* terhadap perekonomian di Eropa.

Pasar tekstil di UE menghasilkan 12,6 juta ton limbah tekstil per tahun. Pakaian dan produk *footwear* menyumbang 5,2 juta ton sampah atau setara dengan 12 kg sampah per orang setiap tahunnya. Saat ini, hanya 22% limbah tekstil dari konsumen yang dikumpulkan secara terpisah untuk digunakan

⁹ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion." 189

¹⁰ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion.", 189.

¹¹ "Textiles and the Environment: the Role of Design in Europe's Circular Economy," European Environment Agency, diakses 7 Desember 2023, <https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the>.

¹² "What Is the Demand for Apparel on the European Market?," CBI Ministry of Foreign Affairs, diakses pada 6 December 2023, <https://www.cbi.eu/market-information/apparel/what-demand>.

kembali atau didaur ulang, sedangkan sisanya seringkali dibakar atau ditimbun.¹³

Selama dua dekade terakhir UE telah menjadi pemimpin global dalam politik lingkungan internasional dan telah mengambil peran kepemimpinan dalam mempromosikan *multilateral environmental agreements* (MEA) atau perjanjian multilateral lingkungan.¹⁴ Komitmen UE terhadap isu lingkungan terlihat dari perjanjian lingkungan internasional yang diratifikasi UE, di antaranya ada Perjanjian Paris 2015, Protokol Kyoto 1997, *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992 (UNFCCC), *United Nations Convention to Combat Desertification* 1994 (UNCCD), *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD), dan masih banyak lagi.¹⁵ Hal ini menunjukkan keseriusan UE dalam menangani isu lingkungan baik secara regional, multilateral, maupun global.

Selain itu, secara regional UE juga menunjukkan komitmen pada isu lingkungan melalui beberapa regulasi. *The Single European Act* tahun 1987 memperkenalkan '*Environmental Title*' sebagai dasar hukum pertama bagi kebijakan lingkungan bersama dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan manusia dan memastikan penggunaan sumber daya alam secara rasional.¹⁶ Perjanjian Maastricht 1993 dan Perjanjian Amsterdam 1999 merupakan contoh lain dari perjanjian yang menjadi dasar kebijakan lingkungan

¹³ "Circular Economy for Textiles: Taking Responsibility to Reduce, Reuse and Recycle Textile Waste and Boosting Markets for Used Textiles," European Commission, diakses pada 7 Desember 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3635.

¹⁴ R. Daniel Kelemen. "Globalizing European Union Environmental Policy." In *Europe and the Management of Globalization*. Routledge, (2013): 39.

¹⁵ "Multilateral Environmental Agreements (MEAs)," European Commission, diakses 1 Mei 2024, https://environment.ec.europa.eu/international-cooperation/multilateral-environmental-agreements-meas_en#meas-ratified-by-the-eu.

¹⁶ "Environment Policy: General Principles and Basic Framework," European Parliament, diakses 1 Mei 2024, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy-general-principles-and-basic-framework>

di UE. Komitmen UE terhadap lingkungan terlihat juga pada ambisi pembentukan *European Green Deal* yang berisi berbagai inisiatif kebijakan yang bertujuan mengarahkan UE menuju transisi ramah lingkungan, dengan tujuan akhir mencapai netralitas iklim pada tahun 2050.¹⁷ Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa komitmen UE terus menerus diperbaharui dan dijaga melalui kebijakan yang berpedoman pada kebaikan untuk lingkungan.

UE mengeluarkan berbagai regulasi berbasis lingkungan untuk mendukung ambisi UE menjadi kawasan netral iklim pertama di dunia. Beberapa regulasi berbasis lingkungan yang dikeluarkan oleh UE antara lain adalah Undang-Undang Anti-Deforestasi, Hukum Iklim Eropa, dan Undang-undang UE mengenai plastik dalam *Commission Regulation (EU) No 10/2011*. Sebagai organisasi yang concern dalam isu-isu lingkungan, komitmen UE terhadap industri *fast fashion* dalam isu lingkungan menjadi sebuah hal yang perlu dipertanyakan. UE menanggapi isu *fast fashion* melalui pembentukan sebuah *campaign* berjudul *ReSet the Trend* dengan tagar *#ReFashionNow* dan inisiatif berbentuk strategi kebijakan dengan judul *European Union Strategy for Sustainable and Circular Textiles*.

Strategi ini merupakan bagian dari rangkaian *Circular Economy Action Plan* (CEAP) yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada Maret 2020. Melalui strategi ini, UE merencanakan agar per 2030 semua produk tekstil yang dipasarkan di UE adalah produk yang tahan lama, dapat diperbaiki, dan didaur ulang, sebagian besar terbuat dari serat kain daur ulang, bebas dari zat

¹⁷ "European Green Deal," European Council the Council of the European Union, diakses 1 Mei 2024, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/#:~:text=The%20European%20Green%20Deal%20is%20a%20package%20of%20policy%20initiatives,a%20modern%20and%20competitive%20economy.>

berbahaya, serta diproduksi dengan menghormati hak-hak sosial dan lingkungan.¹⁸ UE melihat bahwa dampak lingkungan dari industri tekstil, besar dipengaruhi oleh industri *fast fashion*.

Dalam mencapai target tersebut, sangat disayangkan bahwa melalui strategi untuk tekstil sirkular, UE tidak mengeluarkan regulasi atau aturan mengikat apapun terkait industri *fast fashion*, kebijakan mengenai *fast fashion* hanya terdapat pada kampanye *ReSet the Trend* yang tidak memberikan aturan dan sanksi apapun karena kebijakan ini merupakan terbatas kampanye saja. Sedikitnya aturan mengenai produk pakaian yang beredar atau aturan pada perusahaan-perusahaan yang terkait pada industri *fast fashion* tertuang dalam *Ecolabel*, *Waste Framework Directive*, dan *Extended Producer Responsibility* yang dimana kebijakan-kebijakan inipun terlalu umum karena membahas mengenai berbagai industri di Eropa dan tidak secara gamblang mengatur industri *fast fashion*.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin memburuk setiap tahunnya membutuhkan perhatian yang besar untuk mengatasi dan mencegah dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia mulai dari aspek sosial hingga ekonomi. Dampak lingkungan yang dihasilkan oleh limbah *fashion* dan aktivitas tekstil akibat berkembangnya industri *fast fashion* telah memberikan pengaruh yang serius bagi kerusakan alam dan lingkungan hidup. UE sebagai aktor internasional yang sejak dulu berkomitmen terhadap isu-isu lingkungan, serta sebagai aktor dalam *regional*

¹⁸ “EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles”, European Commission, diakses 26 Juni 2024, https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en.

environmental governance di kawasan Eropa, berperan dalam menciptakan kebijakan berbasis lingkungan terkait isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan termasuk industri *fast fashion*. Oleh karena itu, melihat komitmen Uni Eropa dalam kebijakan lingkungan terkait industri *fast fashion* merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian yang dapat ditarik adalah bagaimana komitmen UE dalam isu lingkungan terkait industri *fast fashion*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan komitmen UE dalam isu lingkungan terkait industri *fast fashion*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional terkhusus dalam kajian lingkungan dan dalam kajian kawasan Uni Eropa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi kritik dan pertimbangan bagi Uni Eropa agar mulai mengambil langkah serius terkait industri *fast fashion* yang telah berdampak buruk pada lingkungan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa studi pustaka sebagai referensi utama dalam merampungkan penelitian. Studi pustaka pertama ialah artikel jurnal oleh Kirsi Niinimäki, Greg Peters, Helena Dahlbo,

Patsy Perry, Timo Rissanen, dan Alison Gwilt yang berjudul *The Environmental Price of Fast Fashion* dimana artikel jurnal ini membahas mengenai dampak yang terjadi terhadap lingkungan atas adanya industri *fast fashion*. Artikel ini lebih lanjut menjelaskan bagaimana rantai pasokan industri *fast fashion* berpengaruh terhadap lingkungan, mulai dari proses penanaman kapas hingga pada tahap pakaian dibuang atau tidak digunakan lagi oleh konsumen. Ditemukan bahwa secara keseluruhan, industri *fashion* memberikan 92 juta ton limbah untuk lingkungan setiap tahunnya. Tekstil juga merupakan industri utama dengan konsumsi air sebanyak 79 triliun liter air setiap tahun. Selain pada prosesnya, ternyata industri tekstil juga memberikan dampak lingkungan yakni emisi karbon yang cukup besar melalui proses distribusi terutama pada pengiriman kargo udara.¹⁹

Selain berkaitan dengan penggunaan air, industri *fast fashion* juga berhubungan erat dengan emisi gas karbon dan penggunaan bahan kimia. Berdasarkan laporan Quantis pada tahun 2018, industri *fashion* diperkirakan mengeluarkan sekitar 4,0 gigaton (Gt) CO₂ pada tahun 2016 atau setara 8,1% dari emisi CO₂ global.²⁰ Nilai yang dipaparkan tidak termasuk CO₂ yang dihasilkan selama proses pengiriman dan pencucian. Penggunaan bahan kimia dalam industri *fast fashion* ada dalam banyak tahap bahkan sejak tahap pra-produksi. Bahan kimia digunakan dalam penanaman kapas dan proses pembuatan tekstil yang berhubungan dengan pemintalan dan penenunan serta pemrosesan basah. Bahan kimia pertanian yang larut ke dalam tanah, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah, mengganggu proses biologis dan

¹⁹ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion.", 191.

²⁰ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion.", 192.

menghancurkan mikroorganisme, tanaman, dan serangga.²¹

Artikel ini membantu peneliti untuk menggambarkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri tekstil yang dampaknya semakin diperburuk akan adanya industri *fast fashion*. Selain itu, tulisan ini memberikan informasi-informasi penting terkait data aspek lingkungan yang dipengaruhi oleh industri *fast fashion*, sistem linear rantai pasokan *fast fashion*, limbah dalam industri *fast fashion* yang terdiri dari limbah pra-konsumen dan pasca-konsumen, hingga upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki sistem yang ada dalam industri tersebut. Tulisan ini juga membantu memberikan alasan mengapa keterkaitan antara isu lingkungan dan industri *fast fashion* layak menjadi hal darurat yang perlu penanganan cepat. Perbedaan penelitian peneliti dengan karya milik Niinimäki dkk. terletak pada fokus kajiannya dimana tulisan milik Niinimäki dkk. memfokuskan pada dampak lingkungan dari industri *fast fashion* itu sendiri, sedangkan penelitian ini cenderung berfokus pada bagaimana industri *fast fashion* menjadi sebuah isu dalam kajian tata kelola kawasan dan lingkungan.

Artikel jurnal kedua yang menjadi referensi peneliti ialah artikel jurnal berjudul *CSR Practice in the Clothing Industry. The Experience of H&M and Zara* karya Tomaszewska Marianna. Tulisan tersebut membahas mengenai praktik dari kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap perusahaan yang berasal dari industri pakaian. Lebih spesifik lagi tulisan tersebut meneliti pada dua aktor korporasi besar dalam industri *fast fashion* yakni Zara dan H&M. Tulisan ini menjelaskan bahwa kedua merek yakni Zara dan H&M mulai memperhatikan keberlanjutan dan mendalami bisnis sirkular.

H&M sendiri kini berusaha memperpanjang masa pakai produk mereka

²¹ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion.", 193.

dengan mendorong perbaikan, pembaruan, penggunaan kembali, dan daur ulang pakaian.²² Sedangkan Zara tengah berupaya untuk mengalihkan produksi mereka ke bahan yang lebih ramah lingkungan dan memaksimalkan siklus hidup produk pakaian.²³ Melalui tulisannya, Marianna menemukan bahwa terdapat perbedaan antara Zara dan H&M dalam mengadopsi CSR. Bagi Zara sendiri, CSR dan nilai keberlanjutan diadopsi sebagai nilai tambah pada produk-produknya melalui pengenalan produk yang menggunakan material yang berkelanjutan dan diproses berdasarkan asas berkelanjutan pula sementara H&M menganggap CSR sebagai *core value* dan mengadopsi CSR dalam operasi bisnisnya.²⁴

Adanya artikel jurnal ini sebagai referensi utama peneliti dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai CSR dalam lingkup industri *fast fashion* yang secara langsung membahas dua merek dalam besar dalam industri *fast fashion*. Hal ini dibutuhkan mengingat CSR juga merupakan kebijakan UE dalam melibatkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka berikan sehingga dampak tersebut dapat diminimalisir dan ditangani lebih serius. Artikel jurnal ini kemudian juga membahas dua merek besar dari industri *fast fashion* asal negara anggota UE sehingga peneliti dapat melihat keterhubungan UE dengan kebijakan CSR pada dua merek tersebut. Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan milik Marianna adalah tulisan di atas membahas mengenai salah satu kebijakan lingkungan dalam industri pakaian sedangkan penelitian peneliti berfokus pada UE sebagai aktor utama dan komitmennya secara

²² Marianna Tomaszewska, "CSR Practice in the Clothing Industry. The Experience of H&M and Zara." *Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA"* 11 (2021): 86.

²³ Marianna Tomaszewska, "CSR Practice in the Clothing Industry. The Experience of H&M and Zara," 86.

²⁴ Marianna Tomaszewska, "CSR Practice in the Clothing Industry. The Experience of H&M and Zara," 85-86.

menyeluruh atas sebuah isu lingkungan.

Tulisan ketiga yang menjadi studi pustaka utama dalam penelitian ini adalah tulisan karya Valentina Jacometti yang berjudul *Circular Economy and Waste in the Fashion Industry*. Dalam tulisannya, Jacometti menyebut *fast fashion* sebagai salah satu fenomena yang mendorong dampak lingkungan dari industri tekstil dan *fashion*. Perubahan gaya *fashion* yang terus menerus seringkali menyebabkan sebuah pakaian dibuang begitu saja, setelah hanya digunakan selama satu musim.²⁵ Meskipun begitu, keberlanjutan menjadi suatu hal yang populer dan mulai dituntut oleh publik dalam transisi menuju ekonomi yang sirkular. Dalam perspektif ini, UE berkomitmen untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang baru melalui kerja sama pembangunannya, dengan mempromosikan rantai nilai tekstil berkelanjutan di tingkat bilateral, regional, dan global.²⁶

Artikel ini mencoba menjelaskan peran penting dari industri tekstil terhadap agenda UE dalam mencapai suatu ekonomi yang sirkular dan keberlanjutan yang tertuang dalam *Circular Economy Action Plan* sebagai turunan dari *European Green Deal*. Tulisan ini menganalisis langkah-langkah UE yang mempunyai dampak pada transisi UE menuju ekonomi yang sirkular. Fokus artikel ini terletak pada kerangka yang dirancang dalam *EU Waste Framework Directive* dalam *Circular Economy Action Plan* pada tahun 2015.²⁷ Tulisan Jacometti menjelaskan bahwa di sektor *fashion*, visi sirkular ini mencakup pengenalan akan peraturan perpanjangan masa pakai produk tekstil dan pakaian,

²⁵ Valentina Jacometti, "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry," *Laws* 8, no. 4 (2019): 1.

²⁶ Valentina Jacometti, "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry," 2.

²⁷ Valentina Jacometti, "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry," 1.

daur ulang dan penggunaan kembali untuk siklus produksi lainnya serta penggunaan bahan mentah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.²⁸

Tulisan ini menjadi salah satu referensi utama bagi peneliti untuk melihat sebuah kerangka kerja UE sebagai respon akan isu lingkungan dalam industri *fashion* yakni meningkatnya limbah tekstil yang diperparah oleh adanya *fast fashion*. Tulisan ini akan membantu peneliti untuk menunjukkan komitmen UE terhadap penanganan limbah dari industri *fashion*. Perbedaan penelitian peneliti dan artikel milik Jacometti adalah bahwa artikel tersebut berfokus membahas penanganan limbah *fashion* berdasarkan *EU Waste Framework Directive*, sedangkan peneliti mencoba melihat komitmen UE mengenai penanganan isu lingkungan dalam industri *fast fashion* melalui kebijakan-kebijakan lingkungan yang salah satunya ialah *EU Waste Framework Directive*.

Tulisan keempat yang digunakan sebagai studi pustaka dalam penelitian ini ialah artikel jurnal berjudul *European Union Policies and Their Role in Combating Climate Change Over the Years* yang ditulis oleh Javier Cifuentes-Faura dalam jurnal berjudul *Air Quality, Atmosphere & Health*. Artikel jurnal ini membahas kebijakan UE dalam isu perubahan iklim, yakni isu lingkungan hidup yang cukup penting dan diperhatikan di UE. Kebijakan lingkungan hidup merupakan hal yang penting di UE karena dapat membantu perekonomian UE menjadi lebih ramah lingkungan, melindungi sumber daya alam Eropa, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga negara.²⁹

Artikel ini mengacu pada langkah-langkah UE dalam mengatasi

²⁸ Valentina Jacometti, "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry," 27.

²⁹ Javier Cifuentes-Faura, "European Union policies and their role in combating climate change over the years." *Air Quality, Atmosphere & Health* 15, no. 8 (2022): 1333.

masalah lingkungan, khususnya untuk memerangi perubahan iklim. Beberapa kebijakan dan undang-undang yang dikeluarkan UE untuk memerangi perubahan iklim antara lain ialah *European Green Deal*, *European Climate Law*, Ekonomi Sirkular, dan keikutsertaan dalam perjanjian lingkungan internasional sejak abad ke-19. *European Green Deal* atau Kesepakatan Hijau Eropa merupakan serangkaian aksi, rencana, tujuan, dan kebijakan yang dikeluarkan UE terkait isu-isu lingkungan untuk mendukung tercapainya UE sebagai kawasan netral iklim pertama di dunia. Untuk mencapai tujuan besar tersebut hingga pada tahun 2050, UE perlu membahas segala aspek lingkungan hidup termasuk di antaranya isu perubahan iklim. Kesepakatan Hijau Eropa menetapkan bahwa emisi harus dikurangi setidaknya 55% dari tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2030.³⁰

Salah satu kebijakan inti UE dalam memerangi perubahan iklim ialah Hukum Iklim Eropa. Hal ini penting karena mencakup mekanisme untuk memantau kemajuan dalam mencapai target-target tersebut. Ini termasuk pelaporan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup Eropa dan peninjauan kemajuan setiap lima tahun untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil jika target tidak tercapai.³¹ Selain itu, hukum ini mengikat negara-negara anggota UE untuk mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian tujuan Hukum Iklim Eropa. Negara diwajibkan untuk mengambil aksi di tingkat nasional dan UE termasuk dorongan untuk kesetaraan dan solidaritas antar negara anggota dalam upaya mencapai target iklim.³²

³⁰ Javier Cifuentes-Faura, "European Union policies and their role in combating climate change over the years,"1335.

³¹ Javier Cifuentes-Faura, "European Union policies and their role in combating climate change over the years,"1336.

³²Javier Cifuentes-Faura, "European Union policies and their role in combating climate change over the years,"1336.

Tulisan ini dipilih sebagai referensi utama penelitian ini karena dinilai dapat memberikan gambaran komitmen UE dalam menangani isu lingkungan dengan isu perubahan iklim melalui kebijakan yang telah disepakati dan diberlakukan pada negara-negara anggota. Dengan melihat bagaimana UE bertindak pada isu perubahan iklim melalui kebijakan lingkungan dan undang-undang yang menargetkan tingkat nasional, regional, dan internasional, peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari cara UE merumuskan kebijakan lingkungan atas isu perubahan iklim dan isu yang diteliti yakni industri *fast fashion*. Perbedaan artikel jurnal yang ditulis oleh Javier Cifuentes-Faura dan penelitian ini adalah bahwa isu yang diteliti merupakan dua isu lingkungan yang berbeda yakni isu perubahan iklim dan isu lingkungan dalam industri *fast fashion*.

Artikel jurnal kelima yang menjadi referensi peneliti ialah artikel berjudul *Hastening A Haze Solution: The Challenges To ASEAN Collective Engagement* milik Lloyd Alexander M. Adducul. Tulisan milik Adducul ini menjelaskan mengenai tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mengatasi masalah polusi kabut asap lintas batas di wilayah tersebut secara kolektif. Kabut asap, terutama disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan pertanian, menimbulkan ancaman lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggota ASEAN.³³ Artikel ini menilai tingkat keberhasilan perjanjian bernama *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) terhadap penanganan kabut asap lintas batas yang terjadi akibat kebakaran terus menerus di Indonesia.

Dalam tulisannya, Adducul melihat terdapat beberapa kesulitan dalam

³³ Lloyd Alexander M Adducul, "Hastening a Haze Solution: The Challenges to ASEAN Collective Engagement," *CIRSS Commentaries* 6, no.2 (2020): 2.

penerapan AATHP dalam menyelesaikan isu kabut asap antar negara anggota ASEAN yang terlibat dan dirugikan. Beberapa hal yang menghambat keberhasilan AATHP antara lain adalah sifat perjanjian yang tidak mengikat, tidak adanya sanksi, dan kebebasan tiap negara dalam mengambil tindakan bersifat nasional. Perjanjian ini menekankan bahwa setiap negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memantau dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan yang dapat menyebabkan polusi kabut lintas batas. Artinya, meskipun AATHP mendorong adanya tindakan, AATHP menyerahkan implementasi dan penegakannya kepada masing-masing negara anggota.³⁴

Artikel ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana sebuah organisasi regional mengatasi isu lingkungan yang menjadi kekhawatiran dan masalah di negara-negara anggotanya. Peneliti melihat adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik Adducul yakni organisasi regional sebagai aktor yang berperan dalam penanganan isu lingkungan dalam lingkup kawasan. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa artikel ini dapat menjadi sebuah contoh studi kasus bagi peneliti dalam mendalami mengenai peran UE dalam dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri *fast fashion*. Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan milik Adducul terletak pada kawasan dan aktor kawasannya, serta perbedaan isu lingkungan yang diangkat.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk menjaga alur penelitian agar terstruktur dan tidak melenceng dari lingkup yang akan diteliti. Konsep yang

³⁴ Lloyd Alexander M Adducul, "Hastening a Haze Solution: The Challenges to ASEAN Collective Engagement, 2

dipilih oleh peneliti merupakan kacamata yang akan menentukan sudut pandang dari penelitian ini sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara terarah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Regional Environmental Governance*.

1.7.1. Regional Environmental Governance

Istilah *Regional Environmental Governance* (REG) menggabungkan tiga konsep yang pada dasarnya diperdebatkan, yang telah lama dipahami dan didefinisikan oleh berbagai ilmuwan dengan cara yang berbeda.³⁵ REG memuat konsep mengenai tata kelola, lingkungan, dan isu-isu regional. Regional yang dimaksud dalam hal ini ialah wilayah-wilayah di dunia yang terdiri dari sejumlah negara yang saling bergantung secara ekonomi dan politik.³⁶ Tata kelola regional muncul akibat adanya kesadaran bahwa suatu isu dapat diselesaikan lebih baik secara regional dibandingkan secara global entah karena homogenitas sebuah kawasan tersebut atau karena adanya sebuah permasalahan kolektif pada suatu kawasan.³⁷ Interaksi yang kompleks di berbagai tingkat kelembagaan mengarah pada produksi norma, kebijakan publik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang melibatkan negara dan aktor-aktor lain sebagai upaya untuk mencapai kepentingan kolektif.³⁸

Tata kelola regional juga muncul pada isu tertentu yang tampaknya lebih efisien untuk ditangani secara regional.³⁹ Isu-isu lintas batas negara seperti terorisme, krisis keuangan, kejahatan transnasional, penyakit menular, degradasi

³⁵ Jörg Balsiger and Stacy D. VanDeveer. "Navigating Regional Environmental Governance." *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (2012): 7.

³⁶ Monica Herz, "Regional Governance." *In International Organization and Global Governance*, edited by Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson (London: Routledge, 2014): 237.

³⁷ Monica Herz, "Regional Governance.", 241

³⁸ Monica Herz, "Regional Governance.", 236

³⁹ Monica Herz, "Regional Governance.", 241

lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan harus ditangani pada tingkat yang berbeda atau dalam lingkungan sosial yang berbeda. Salah satu isu lintas batas yang disebutkan ialah degradasi lingkungan. Isu lingkungan merupakan masalah kolektif secara global, namun pembahasannya dapat dikaji secara regional dengan melibatkan beberapa negara dalam kawasan tertentu beserta aktor non-negara lain di dalamnya.

Tata kelola lingkungan hidup regional telah menjadi praktik yang sudah lama ada dalam hubungan internasional, namun baru belakangan ini menarik perhatian sebagai bidang penyelidikan tersendiri, di luar jangkauan kajian kebijakan lingkungan hidup nasional.⁴⁰ Kawasan-kawasan di dunia mulai berlomba dalam upaya mengatasi degradasi lingkungan lintas batas yang terjadi pada skala regional seperti penipisan sumber daya alam, polusi udara, polusi air, dan sejenisnya.

Menurut Peter M. Haas dalam tulisannya tentang *regional environmental governance*, tata kelola regional dalam aspek lingkungan meliputi proses pertimbangan kolektif mengenai norma, institusi, partisipasi, praktik, dan aturan yang terjadi pada skala geografis yang terkait dengan wilayah secara konvensional.⁴¹ Untuk mencapai kesepakatan dan partisipasi berbagai aktor dalam tata kelola regional, norma menjadi suatu hal yang harus dipahami bersama. Klinker melihat bahwa pada kondisi bahwa musyawarah dan partisipasi publik dalam menyampaikan wacana, argumen, dan persuasi dapat membantu mendemokratisasi pengambilan keputusan kolektif.⁴² Dalam REG, norma-norma

⁴⁰ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance." *The Oxford Handbook of Comparative Regionalism*, edited by Tanja A. Börzel and Thomas Risse (Oxford: Oxford University Press, 2016): 431

⁴¹ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.", 432.

⁴² Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer. "Navigating Regional Environmental Governance.", 14.

lingkungan hidup dan asas keberlanjutan serta tujuan atas keberlangsungan lingkungan hidup tersebut harus disepakati dan disamakan antar-aktor yang terlibat. Untuk memperoleh kesamaan tujuan dan pemahaman norma, aktor REG perlu memberikan pemahaman dan mengkonstruksi norma yang ingin ditanamkan pada target *audience* melalui berbagai cara.

Bentuk utama dari REG umumnya merupakan lembaga dan perjanjian resmi yang diorganisir dalam rezim fungsional.⁴³ Lembaga dan perjanjian inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur dan pedoman bagi beberapa aktor dalam mengambil keputusan di lingkup lingkungan hidup. Pada tulisan yang sama, Haas lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis lembaga tata kelola yang banyak digunakan secara umum yakni pengaturan hukum yang dinegosiasikan (perjanjian dan rezim), organisasi internasional (OI), dan pola praktik atau perilaku yang diatur.

OI sendiri dapat dipahami sebagai agen dibandingkan sebagai sebuah struktur dalam tata kelola regional.⁴⁴ Hal ini disebut demikian karena OI umumnya menyampaikan dan memberikan suatu norma, aturan, dan prosedur mengenai suatu permasalahan kepada *audience*-nya. Tata kelola regional sebenarnya dapat dihasilkan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), gerakan sosial transnasional, jaringan, koalisi, dan komunitas epistemik, namun organisasi regional antar pemerintah sering kali menjadi fokus analisis karena menjadi pusat interaksi regional yang mengarah pada pembuatan peraturan.⁴⁵

Menurut Haas, lembaga dalam tata kelola regional harusnya dapat

⁴³ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.", 432.

⁴⁴ Peter M. Haas, "Regional environmental governance.", 445.

⁴⁵ Monica Herz, "Regional Governance.", 237

menangani permasalahan regional melalui tiga cara.⁴⁶

1. Organisasi-organisasi regional yang sudah ada dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah yang baru teridentifikasi, karena mereka mempunyai sumber daya dan wewenang yang relevan.
2. Diperlukan pengembangan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Maksudnya, organisasi regional memerlukan upaya yang lebih besar untuk menyelesaikan isu yang dikhawatirkan oleh negara sehingga negara tidak perlu meminta bantuan pada organisasi global.
3. Cara terakhir yakni bantuan dari lembaga-lembaga global untuk mengatasi permasalahan regional.

Untuk mengidentifikasi komitmen UE terkait industri *fast fashion* sebagai lembaga dalam tata kelola lingkungan regional di kawasan Eropa. Peneliti menggunakan empat aspek untuk menilai komitmen tersebut berdasarkan konsep REG yang dipaparkan oleh Peter M. Haas.

1. Norma

Norma bermula dari sebuah gagasan, yang kemudian berkembang menjadi keyakinan bersama mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku yang pantas. Norma mengatur perilaku individu tanpa diberi wewenang hierarkis dan tanpa menggunakan insentif moneter. Gagasan yang muncul sebagai norma lingkungan sejak tahun 1960-an mencakup berbagai isu yakni keyakinan negara akan perlunya melindungi hutan, membatasi polusi bahan kimia, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan ekosistem untuk generasi mendatang.⁴⁷ Kita seringkali dinasihati untuk menunjukkan

⁴⁶ Peter M. Haas, "Regional environmental governance.", 432.

⁴⁷ Justin Alger and Peter Dauvergne, "The Translocal Politics of Environmental Norm Diffusion." *Environmental Communication* 14, no. 2 (2020): 156.

kepedulian lingkungan dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Misalnya, kita disarankan untuk menghemat energi, memboikot produk yang merusak lingkungan dan membeli produk yang lebih ramah lingkungan, menghindari terciptanya sampah, dan mendaur ulang hampir semua hal. Kegiatan-kegiatan ini berisi norma-norma lingkungan yang tanpa disadari tertanam dalam kehidupan sehari-hari kita.

Norma lingkungan, aturan yang membatasi perilaku yang merusak lingkungan atau yang mengatur tindakan yang ramah lingkungan.⁴⁸ Pemerintahan memberikan putusan normatif yang membatasi perilaku negara dengan menciptakan norma dan kewajiban baru untuk memulihkan kesehatan ekosistem.⁴⁹ Negara kini berbagi kewajiban untuk mencegah dan meminimalkan bahaya dan risiko nyata dari pencemaran lingkungan. Penilaian dampak lingkungan kini banyak diwajibkan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dari keputusan ekonomi atau pembangunan. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat dan mendeskripsikan bagaimana upaya UE memberikan putusan normatif yang secara langsung menyasar untuk menangani isu lingkungan terkait industri *fast fashion*.

2. Institusi

Tata kelola lingkungan hidup regional akan tetap lemah jika tidak ada institusi yang lebih kuat. Institusi dapat berupa lembaga, aturan, atau sistem terorganisir yang memberikan arah, batasan, dan pedoman dalam masyarakat.

Terdapat institusi-institusi berbeda yang mengatur tata kelola pada

⁴⁸ Ernst Mohr, "Environmental Norms, Society, and Economics." *Ecological Economics* 9, no. 3 (1994): 229.

⁴⁹ Ernst Mohr, "Environmental Norms, Society, and Economics." 229.

kawasan-kawasan tertentu. Dalam dinamika tata kelola lingkungan kawasan, organisasi-organisasi regional utama seperti ASEAN dan UE memerlukan peran dan keberadaan institusi lain untuk menunjang tata kelola lingkungan kawasan yang baik.

Organisasi regional tidak terlepas dari institusi dan sistem nasional, maupun internasional. Komunitas epistemik dan institusi yang kuat menghasilkan pola pembelajaran sosial, dengan pengaturan yang relatif efektif.⁵⁰ Maka dari itu, bagian ini akan melihat dan mendeskripsikan institusi-institusi yang berperan dalam tata kelola lingkungan regional dengan UE sebagai *leading actor*-nya dalam menangani isu lingkungan terkait industri *fast fashion*.

3. Partisipasi

Salah satu bagian penting dari tata kelola ialah partisipasi para pemangku kebijakan.⁵¹ Tokoh utama dalam tata kelola lingkungan, tentu saja, adalah perwakilan pemerintah yang mengklaim kewenangan hukum untuk mengambil keputusan yang berwenang.⁵² Partisipasi menunjukkan kebutuhan ruang, proses, dan struktur yang spesifik pada konteks dan skala tertentu untuk memungkinkan inklusi, representasi, dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif.⁵³ Bagian ini akan menganalisis partisipasi UE sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam tata kelola lingkungan kawasan khususnya

⁵⁰ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.", 444.

⁵¹ Gavin Bridge and Tom Perreault, "Environmental Governance." *A Companion to Environmental Geography*, edited by Noel Castree, David Demeritt, Diana Liverman & Bruce Rhoads, 475-497, (Blackwell Publishing Ltd, 2009)

⁵² Peter Haas, *Epistemic Communities, Constructivism, and International Environmental Politics*, (Oxon: Routledge, 2016)

⁵³ Bennett, Nathan J., and Terre Satterfield. "Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis." *Conservation Letters* 11, no. 6 (2018): 7.

dalam menangani industri *fast fashion*.

4. Aturan dan Praktik

Organisasi regional mempromosikan kebijakan-kebijakan umum lingkungan hidup melalui arahan dan peraturan, dan dengan melacak efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut.⁵⁴ Pengaturan tata kelola lingkungan kini semakin bersifat "ekologis", dengan memperhatikan hukum ekologi yang dianut oleh para ahli ekologi ilmiah dan berfokus pada pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan daripada membatasi ancaman terhadap kualitas lingkungan. Komitmen lingkungan umumnya berbentuk perintah peraturan yang diberikan melalui kombinasi target numerik, izin prosedural, dan sistem pelaporan.⁵⁵

Maka dari itu, penilaian komitmen lingkungan UE akan sangat membutuhkan aspek aturan dan praktik untuk melihat sejauh mana UE berkomitmen dan menciptakan kebijakan lingkungan. Selain itu, bagian ini juga berhubungan erat dengan aspek pertama yaitu norma. Bagian inilah yang menunjukkan sebagian besar realita dari upaya UE dalam menyampaikan norma-norma yang berhubungan dengan penanganan industri *fast fashion*. Dalam hal ini, peneliti akan melihat penggunaan kewenangan UE sebagai pemangku kepentingan untuk memberikan aturan terkait industri *fast fashion* dan meninjau keberhasilan dan implementasi dari aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Peneliti menilai bahwa konsep REG tepat digunakan dalam melakukan penelitian ini karena konsep tersebut dapat menjelaskan posisi UE sebagai aktor

⁵⁴ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.", 438.

⁵⁵ Peter Haas, *Epistemic Communities, Constructivism, and International Environmental Politics*, (Oxon: Routledge, 2016): 111

dalam REG di kawasan Eropa dan komitmennya terhadap sebuah isu lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut. Hal ini dapat dianalisis dengan melihat aspek penanaman norma, institusi yang terlibat, partisipasi pemangku kepentingan, serta aturan dan praktik yang dilakukan. Selain itu, dalam penjabaran Haas mengenai cara permasalahan regional seharusnya dapat ditangani, peneliti menilai bahwa pada poin satu, UE harusnya dapat menyelesaikan isu lingkungan terkait industri *fast fashion* dan memberikan solusi mengingat UE merupakan organisasi yang kompleks dan memiliki berbagai badan termasuk badan ilmiah yang seharusnya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Oleh karena itu, konsep REG tepat untuk menjelaskan komitmen lingkungan UE terkait industri *fast fashion*.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi merupakan unsur penting dalam ilmu hubungan internasional yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai sebuah prosedur dan proses perolehan data dan pengetahuan mengenai suatu fenomena yang diteliti.⁵⁶ Prof. Dr. Sugiyono berpendapat melalui bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data mengenai UE, industri *fast fashion* dalam isu lingkungan, dan keterhubungan di antaranya. Data tersebut dibutuhkan untuk menjelaskan kebijakan lingkungan UE terkait industri *fast fashion*.

⁵⁶ Mochtar Mas'od, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi," 1990, 3.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2013), 2.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu perolehan data melalui proses penafsiran nonmatematis, yang dilakukan dengan tujuan menemukan konsep dan hubungan dalam data mentah dan kemudian mengorganisasikannya ke dalam skema penjelasan teoritis.⁵⁸ Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan untuk memberikan deskripsi fenomena yang diteliti dengan cara yang dapat dipahami dengan baik dengan menggunakan konsep yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait isu yang dikaji dengan melihat kebijakan dan langkah yang diambil dari aktor yang diteliti terhadap isu yang dikaji. Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk melihat kebijakan lingkungan yang dihasilkan UE sebagai institusi regional dalam menyikapi isu lingkungan terkait industri *fast fashion*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dengan maksud agar penelitian ini tetap berada pada fokus yang diperlukan dan sesuai dengan batasan yang relevan dengan penelitian, peneliti telah menetapkan batasan berupa rentang tahun yakni tahun 2015-2024. Tahun 2015 dipilih sebagai titik awal penelitian karena tahun 2015 merupakan awal terlihatnya peningkatan produksi tekstil secara signifikan yakni sebanyak hampir dua kali lipat sejak tahun 2000.⁵⁹ Masa sekarang atau tahun 2024 dijadikan sebagai batasan akhir penelitian untuk melihat keterbaruan atas kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh UE terkait industri *fast fashion*.

⁵⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research*, Sage Publication, 1990, 11.

⁵⁹ Ellen MacArthur Foundation, *A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future*, (2017), 18.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Dalam menentukan unit yang akan diteliti dan diamati, penting untuk menentukan unit analisis dan unit eksplanasinya. Unit analisis merupakan suatu objek dalam penelitian yang akan dideskripsikan perilakunya, sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang memberikan pengaruh serta dampak pada objek unit analisis.⁶⁰ Unit analisis disebut juga sebagai variabel dependen dan unit eksplanasi sebagai variabel independen.⁶¹ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Uni Eropa dan unit eksplanasinya merupakan komitmen lingkungan dalam industri *fast fashion*. Level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus penelitian untuk melihat pada tingkat mana sebuah fenomena yang diteliti berada.⁶² Menurut Mochtar Mas' oed, terdapat empat level analisis yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-negara, dan sistem internasional.⁶³ Level analisis pada penelitian ini berada pada level kelompok negara-negara, secara khusus ialah pengelompokan dalam konteks regional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kumpulan studi pustaka. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah dan laman-laman resmi di internet. Artikel jurnal yang dijadikan referensi utama dalam penelitian ini antara lain adalah *The Environmental Price of Fast Fashion, CSR Practice in the Clothing Industry. The Experience of H&M and Zara, Circular Economy and Waste in the Fashion Industry, European Union Policies and Their Role in*

⁶⁰ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi", 39.

⁶¹ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi", 39.

⁶² Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi", 43.

⁶³ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi", 46-47.

Combating Climate Change Over the Years, dan *Hastening A Haze Solution: The Challenges To ASEAN Collective Engagement*. Selain artikel jurnal ilmiah, peneliti juga menjadikan situs resmi Uni Eropa baik pada halaman utamanya maupun pada halaman badan-badan UE sebagai rujukan dalam mendukung penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan analisis data kualitatif.⁶⁴

1. Pencarian data berdasarkan kata-kata kunci seperti *fast fashion*, *regional environmental governance*, tata kelola lingkungan UE, dan kata-kata kunci lainnya yang berhubungan. Pada tahap ini, peneliti mencari, menemukan, dan menyusun data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Peneliti mencari data mengenai industri *fast fashion* di UE, tata kelola lingkungan UE, serta kebijakan lingkungan di UE untuk menunjukkan komitmen UE terhadap isu-isu lingkungan.
2. Analisis berdasarkan data-data yang telah ada. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis pada data-data yang telah ditemukan dengan menggunakan variabel-variabel yang ada dalam konsep *Regional Environmental Governance (REG)*. Setelah menyusun data sesuai variabel-variabel yang ada, peneliti menambahkan analisis untuk menilai sejauh mana komitmen lingkungan UE terkait industri *fast fashion* dengan mengukur penanaman norma yang dilakukan, pengikutsertaan institusi luar UE, partisipasi seluruh pemangku kepentingan UE, serta

⁶⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2nd ed. (SAGE Publications, Inc, 1994), 10.

pembentukan kebijakan yang dilakukan UE untuk mengatasi industri *fast fashion*.

3. Penarikan Kesimpulan. Setelah melakukan analisis dan menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk merangkum seluruh hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mengetahui hasil penelitian yang dijelaskan pada seluruh bagian skripsi.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada penelitian ini memuat

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB II INDUSTRI *FAST FASHION* DI KAWASAN EROPA

Pada bab ini, peneliti menjelaskan dinamika industri *fast fashion* dan industri tekstil di kawasan Eropa serta dampaknya terhadap lingkungan. Bab ini akan memuat definisi *fast fashion*, *fast fashion* di Eropa, serta hubungan *fast fashion* dengan aspek lingkungan.

BAB III KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI UNI EROPA

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai komitmen UE dalam isu lingkungan terutama dalam pembuatan kebijakan

atau yang berhubungan dengan regulasi berbasis lingkungan. Bagian ini membahas kebijakan UE yang secara umum dan gencar dipromosikan oleh UE.

BAB IV KOMITMEN LINGKUNGAN UNI EROPA TERKAIT INDUSTRI *FAST FASHION*

Pada bab ini, peneliti menjelaskan komitmen lingkungan Uni Eropa dalam pembuatan kebijakan lingkungan untuk menyikapi industri *fast fashion* menggunakan konsep *Regional Environmental Governance*. Peneliti mendeskripsikan penemuan penelitian yang memuat data-data dalam rentang tahun 2015-2024 yang berkaitan dengan komitmen lingkungan UE dalam terhadap isu lingkungan dalam industri *fast fashion*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang menjadi bab akhir dari penelitian ini.

